



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Sukowati Nomor 11 Ngawi Kode Pos 63218  
Telp./Fax (0351) 748319 Email: [dinsos@ngawikab.go.id](mailto:dinsos@ngawikab.go.id)  
Website: [www.dinsos.ngawikab.go.id](http://www.dinsos.ngawikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 000.8.3.4/ 006.5/404.305/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan ;  
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang optimal perlu adanya Penetapan Standar Pelayanan penertiban Surat Rekomendasi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan system Online;  
5. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang kedudukan , susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Pemberdayaan Sosial melayani tugas:
1. Melayani pengajuan pengumpulan uang/barang (PUB);
  2. Melayani pengajuan pendirian dan daftar ulang LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial).
  3. Meneliti dokumen / kelengkapan persyaratan
  4. Wawancara dengan pengurus LKS
  5. Pengisian data instrumen Orsos/ LKS
  6. Verifikasi data administrasi dan verifikasi lokasi LKS
  7. Mengusulkan rekomendasi layak /tidak layak hasil verifikasi LKS Kepada Kepala Bidang
  8. Verifikasi dan validasi usulan JFT terkait pengajuan permohonan rekomendasi
  9. Mengusulkan rekomendasi layak /tidak layak hasil verifikasi LKS kepada Kepala Dinas
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Sosial Kab. Ngawi  
Nomor : 000.8.3.4/ 006.5/404.305/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL  
DINAS SOSIAL KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	BUDI SANTOSO., S.STP., M.Si	Pembina	Kepala Dinas
2.	AGUS RIYANTO., S.T, M.Si	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3.	DWI SETYO BUDI NURCAHYO., S.T.	Anggota	JFT Penyuluh Sosial Ahli Muda
4.	SRI WAHYUNI., S.E.	Anggota	JFU Pengelola

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN NGAWI



**BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760121 199602 1 002